



**PUTUSAN**

Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I KASIS YASIR PANGGALA** Alias **KUNNU**, Tempat / Tanggal lahir : Masamba, 31 Desember 1952, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Sape, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
  - II RIBU PANGGALA**, Tempat / Tanggal lahir : Pincara, 1 Januari 1955, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Pincara, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
  - III YASNAH Binti KASIS**, Tempat / Tanggal lahir : Tawau, 7 April 1980, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kota Tinabalu, Malaysia ;
  - IV MARSUKI Bin MAREMPE**, Tempat / Tanggal lahir : Tawau, tahun 1978, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Sape, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
  - V YASMIAH Binti KASIS**, Tempat / Tanggal lahir : Kota Tinabalu, Malaysia, 7 Juni 1988, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kota Tinabalu, Malaysia ;
- Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada KASIS YASIR PANGALA selaku Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 4 Mei 2012 No.06/Pen.KPN/K.I/PDT/V/PN.Msb ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.



**MELAWAN**

I **PARDIS**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;

II **ANWAR**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;

III **MUSENG**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;

IV **PERDANA**, Pekerjaan Staf Desa Minanga tallu, Bertempat Tinggal di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;

V **NUSA Alias MUSA**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;

VI **ILHAM**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;

VII **AMIRUDDIN**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Dusun Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

VIII **NASRUDDIN**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX **RUSNIATI**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun  
Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

X **YAKUB**, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Posa'a,  
Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan Kuasa kepada **ARDIANSYAH, S.H.** Advokat  
pada Kantor Pengacara **ARDIANSYAH, S.H. & REKAN**, berkantor di Jalan Sultan  
Hasanuddin No.68 Masamba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2012 dan  
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba dengan Registrasi No.10/  
SK.PDT/2012/PN.Msb tanggal 13 Juni 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 14 Mei 2012  
Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Msb tentang penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal  
14 Mei 2012 Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Msb tentang penetapan hari  
persidangan pertama perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat ;

Telah membaca dan mempelajari Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan  
oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam  
persidangan ;



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 4 Mei 2012 dibawah Register Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Msb telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Tanah sawah/rawa seluas 20.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Ribu Panggala / Penggugat 2) yang terletak di Dusun Balambangi, Desa Minanga

Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas :

Barat : Marsuki.  
Selatan : Guliti.  
Timur : Yasnah.  
Utara : Pengairan.

Selanjutnya disebut objek sengketa 1.

- 2 Tanah sawah/rawa seluas 20.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Yasna Kasis/Penggugat 3) yang terletak di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten

Luwu Utara dengan batas-batas :

Barat : Ribu.  
Selatan : Guliti.  
Timur : Yasmiah Kasis.  
Utara : Pengairan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut objek sengketa 2.

- 3 Tanah sawah/rawa (SPPT atas nama Marsuki/Penggugat 4) seluas 8.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten

Luwu Utara dengan batas-batas :

Barat : Sungai Balambangi.

Selatan : Madole.

Timur : Ribu Panggala.

Utara : Pengairan.

Selanjutnya disebut objek sengketa 3.

- 4 Tanah sawah/rawa seluas 18.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Yasmia Kasis/Penggugat 5) yang terletak di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten

Luwu Utara dengan batas-batas :

Barat : Yasnah Kasis.

Selatan : Guliti dan Madole.

Timur : Pak Guru Taese.

Utara : Pengairan.

Selanjutnya disebut objek sengketa 4.

Dengan duduk perkara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat 1 adalah bapak kandung dari Yasmiah (Penggugat 3) dan Yasnah (Penggugat 5), Penggugat 1 adalah kakak kandung dari Ribu Panggala (Penggugat 2) dan merupakan paman dari Marsuki (Penggugat 4) ;
- 2 Bahwa pada sekitar tahun 1972 Penggugat 1 merantau ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di perkebunan kayu Kota Lahdatu, Sabah, Malaysia ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sekitar tahun 1976 Kepala Desa Lampuawa Amris Bala berdasarkan kebijakan pemerintah daerah membagi-bagikan tanah negara yang masih berbentuk hutan kepada warga desa untuk dikelola daripada dibiarkan terlantar (dahulu Desa Lampuawa dan telah dimekarkan dengan nama Desa Minanga Tallu) ;
- 4 Bahwa Penggugat 1 yang masih berada di Malaysia melalui Panggala mendapatkan tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dan Panggala juga mendapatkan tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dimana baik tanah hutan rawa yang diberikan kepada Penggugat 1 dan Panggala terletak di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas tanah Penggugat 1 :  

Utara	:	Anton.
Timur	:	Tanah Adat.
Selatan	:	Pengairan.
Barat	:	Sattu.

dan milik Panggala dengan batas :  

Utara	:	Saluran Air/Pengairan.
Timur	:	Ribu.
Selatan	:	Madole.
Barat	:	Sungai Balambangi.

Kedua tanah pada point 4 bukan termasuk objek sengketa ;
- 5 Bahwa selain dibagi kepada Penggugat 1, kepada Panggala juga Ribu Panggala mendapatkan bagian tanah rawa seluas 20.000 m<sup>2</sup> (objek gugatan 1) ;
- 6 Bahwa setelah mendapatkan pembagian tanah tersebut Penggugat 1 membuka hutan rawa tersebut dengan membawa 2 (dua) mesin Can Sow yang khusus Penggugat 1 bawa dari Tawau Sabah Malaysia sekitar tahun 1982 ;
- 7 Bahwa sekitar tahun 1988 Penggugat mengirim uang sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari Malaysia kepada Panggala (orang tua Penggugat 1) untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah hutan rawa dari Masaudah dan Indo Rahman seluas 20.000 m<sup>2</sup> (objek gugatan 2);

- 8 Bahwa pada tahun 1992, Penggugat 1 membeli tanah seluas ± 18.000 m<sup>2</sup> dari Indo Rahman dan Amik Jono dengan total uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), (objek gugatan 4) ;
- 9 Bahwa sekitar tahun 1992 sampai dengan 1995 dengan uang sebanyak Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta) dan menjual 8 (delapan) ekor kerbau dimana 1 (satu) kerbau merupakan sumbangan dari orang tuanya Marsuki (Penggugat 4) dari uang hasil pekerjaan Penggugat 1 di Malaysia tersebut Penggugat 1 berhasil merubah yang dahulu tanah hutan rawa menjadi tanah persawahan/rawa dengan membabat pohon membuat pengairan dengan panjang 500 m (lima ratus) meter dan lebar 2 (dua) meter dan membayar para pekerja ;
- 10 Bahwa oleh karena orang tua Marsuki ikut menyumbang 1 (satu) ekor kerbau setelah berhasil merubah tanah hutan rawa menjadi tanah sawah rawa maka Panggala menyerahkan tanah sawah rawa miliknya seluas 8.000 m<sup>2</sup> kepada Marsuki (objek gugatan 3) ;
- 11 Bahwa pada sekitar tahun 2001 Penggugat 1 mengurus SPPT atas tanah hutan rawa yang telah berhasil dirubah oleh Penggugat 1 menjadi tanah sawah rawa dimana (objek gugatan 1) SPPT atas nama Ribu Panggala, SPPT atas nama Yasnah Kasis (objek gugatan 2) dimana tanah ini yang telah dibeli Penggugat 1 dari Masaudah dan Indo Rahman, SPPT atas nama Yasmiah Kasis (objek gugatan 4) yang dibeli Penggugat 1 dari Indo Rahman dan Ambe Jono ;
- 12 Bahwa kepemilikan dan penguasaan terhadap objek sengketa berkelanjutan dan tidak terputus dari Para Penggugat dari tahun 1976 sampai dengan sekarang dan telah berhasil merubah tanah hutan rawa menjadi tanah sawah rawa ;
- 13 Bahwa pada sekitar tahun 2008 sewaktu Penggugat 1 berkunjung ke Malaysia di Kota Kinabalu, Para Tergugat masuk dan melakukan jual beli tanah milik Para Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa para pekerja Penggugat 1 disuruh memanen dini padi diatas tanah sawah milik Para Penggugat oleh Para Tergugat, para pekerja diancam dengan kekerasan sehingga mereka takut ;
- 15 Bahwa Para Tergugat mengaku tanah objek gugatan adalah tanah milik Para Tergugat dan akan menjualnya ;
- 16 Bahwa objek gugatan 1 telah dijual oleh Museng (Tergugat 3) kepada Nasruddin (Tergugat 8) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 17 Bahwa objek gugatan 2 telah dijual oleh Nusa/Musa (Tergugat 5) kepada Rusniati (Tergugat 9) senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 18 Bahwa objek gugatan 3 telah dijual oleh Pardis (Tergugat 1) kepada Yakub (Tergugat 10) seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 19 Bahwa objek gugatan 4 telah diperjualbelikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali oleh Ilham (Tergugat 6) kepada Anwar dan perdana (Tergugat 2 dan Tergugat 4) dengan harga yang belum jelas dan Anwar serta Perdana menjualnya kepada Amiruddin (Tergugat 7) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 20 Bahwa tindakan Para Tergugat masuk ke dalam tanah sawah rawa berikut proses jual belinya adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan ancaman kekerasan dan tanpa ijin dari yang berhak yaitu Para Penggugat ;
- 21 Bahwa Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2008 tidak ada yang keberatan baik dari Para Tergugat maupun pihak lain ;
- 22 Bahwa terlihat adanya niat buruk dari Para Tergugat untuk memindahtangankan tanah objek sengketa sehingga kami Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan pada objek sengketa tersebut ;
- 23 Bahwa adanya penguasaan tanpa putus dari Para Penggugat atas tanah objek sengketa sampai dengan masuknya Para Tergugat atas tanah objek sengketa sehingga apabila terbit surat jual beli atau surat apapun juga yang ada hubungannya dengan tanah objek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa mohon agar surat-surat tersebut dinyatakan dibatalkan/tidak memiliki kekuatan hukum ;

24. Bahwa oleh karena penguasaan terhadap tanah objek sengketa Para Tergugat melawan hukum maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan seluruh tanah objek sengketa dikembalikan kepada pihak Para Penggugat dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau kepada pihak lain yang menguasai objek sengketa dengan melawan hukum agar meninggalkan objek sengketa ;

Bahwa atas keseluruhan asal-usul dan kedudukan tanah objek sengketa, kami Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatukan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa :
  - Tanah sawah/rawa seluas 20.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Ribu

Panggala/Penggugat 2) yang terletak di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas :

Barat : Marsuki.

Selatan : Guliti.

Timur : Yasnah.

Utara : Pengairan.

Objek sengketa 1.

- Tanah sawah/rawa seluas 20.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Yasna Kasis/Penggugat 3) yang terletak di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas :

Barat : Ribu.

Selatan : Guliti.

Timur : Yasmiah Kasis.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Pengairan.

Objek sengketa 2.

- Tanah sawah/rawa (SPPT atas nama Marsuki/Penggugat 4) seluas 8.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:

Barat : Sungai Balambangi.

Selatan : Madole.

Timur : Ribu Panggala.

Utara : Pengairan.

Objek sengketa 3.

- Tanah sawah/rawa seluas 18.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Yasmia Kasis/Penggugat 5) yang terletak di Dusun Balambangi Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas :

Barat : Yasnah Kasis.

Selatan : Guliti dan Madole.

Timur : Pak Guru Taese.

Utara : Pengairan.

Objek sengketa 4.

adalah milik Para Penggugat.

- 3 Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa dan jual beli atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 4 Memerintahkan kepada Para Tergugat atau pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa dengan melawan hukum harus meninggalkan tanah objek sengketa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- 5 Menyatakan sita jaminan atas tanah objek sengketa sah dan berharga ;



6 Menyatakan surat-surat yang lahir seperti surat jual beli atau surat apapun juga milik Para Tergugat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa dinyatakan tidak mengikat secara hukum ;

7 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah hadir

dipersidangan, yaitu :

- Untuk Para Penggugat hadir Penggugat I yang sekaligus selaku Kuasa Insidentil dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V ;
- Sedang untuk Para Tergugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan telah menunjuk Bapak R. Danang N.K., S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

#### **I DALAM EKSEPSI**

1 Bahwa dalam sidang pertama, mediasi dan pembacaan gugatan, Penggugat 1 menyatakan mewakili Penggugat 2 s/d Penggugat 5, akan tetapi dalam gugatan Para Penggugat tidak diuraikan, bahwa Penggugat 1 juga bertindak untuk dan atas nama Penggugat 2 s/d Penggugat 5 ;



2                    Bahwa Penggugat 1 tidak dapat mewakili Penggugat 3 dan Penggugat 5 karena Penggugat 3 dan Penggugat 5 tidak memberikan Kuasa kepada Penggugat 1 dalam perkara ini, baik Kuasa Insidentil maupun Kuasa Khusus ;

3                    Bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat 1 yaitu Kuasa dari Penggugat 2 dan Penggugat 4 kepada Penggugat 1 adalah tidak sah karena hanya dilakukan dibawah tangan, tidak disahkan oleh Notaris Setempat atau Kepanitraan Pengadilan Negeri Masamba, sehingga Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak berlaku;

4                    Bahwa Surat Kuasa Insidentil yang menyangkut dengan hubungan darah antara pemberi kuasa dan penerima kuasa harus disertai dengan keterangan dari pemerintah setempat mengenai kebenaran hubungan darah tersebut, sehingga dengan demikian Kuasa Penggugat 2 dan Penggugat 4 kepada Penggugat 1 dinyatakan tidak berlaku ;

5                    Bahwa dalam perkara ini, Penggugat 1 bertindak hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, dan tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Penggugat 2 s/d Penggugat 5 ;

6                    Gugatan Para Penggugat mengidap cacat hukum (*abscurlibell*)

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat diuraikan satu per satu objek sengketa beserta alas hak masing-masing Para Penggugat, akan tetapi dalam petitum gugatan Para Penggugat meminta secara keseluruhan objek sengketa agar diserahkan kepada Para Penggugat, yang seharusnya Penggugat meminta dalam petitumnya yaitu diserahkan kepada masing-masing pemiliknya sebagaimana dengan uraian dalam



posita gugatan Para Penggugat, dengan demikian antara posita dan petitum gugatan

Para Penggugat tidak saling berkesesuaian atau tidak terdapat korelasi hukum ;

## II DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa setelah mempelajari secara seksama dan memahami isi surat gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Masamba dengan register nomor 03/Pdt.G/2012/PN.MSB, maka kami mengajukan jawaban atas gugatan dimaksud secara berurutan sebagai berikut :

### 2.1. Tanggapan atas gugatan Para Penggugat.

2.1.1. Dalam posita ke-3 gugatan Para Penggugat diuraikan, bahwa sekitar tahun 1976 Kepala Desa Lampuawa yang bernama Amris Bala membagi-bagikan tanah negara yang terlantar kepada warga desa, walaupun tidak jelas warga desa yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut hanya rekayasa semata, karena pada tahun 1976, yang menjadi Kepala Desa Lampuawa adalah B. Hamsir, bukan Amris Bala ;

2.1.2. Bahwa pada tahun 1976, Kepala Desa Lampuawa yaitu B. Hamsir atau Pemerintah Desa Lampuawa tidak pernah membagi-bagikan tanah objek sengketa kepada warga desa siapapun, apalagi Para Penggugat sangat jelas bukan warga Desa Lampuawa, sungguh sangat ironi, tidak satupun warga Desa Lampuawa, khususnya yang berdomisili di sekitar objek sengketa yang pernah mendapat bagian-bagian dari objek sengketa. Jangankan mendapat bagian...!!!!, berita mengenai pembagian-pun tanah di sekitar objek sengketa tidak pernah terdengar oleh warga desa setempat. Bagaimana mungkin yang menurut Para



Penggugat tanah terlantar dibagikan Kepala Desa Lampuawa kepada orang yang tidak jelas asal-usulnya, sebagian Para Penggugat berdomisili di daerah Pincara, Kecamatan Masamba bahkan ada yang berdomisili di luar negeri, hebat betul rekayasa Penggugat 1...!!! sementara objek sengketa terletak di Desa Minanga Tallu (dahulu Desa Lampuawa) Kecamatan Sukamaju (dahulu Kecamatan Bone-Bone) ;

2.1.3. Dalam dalil ke-4 gugatan Para Penggugat, diuraikan bahwa Penggugat 1 yang masih berada di Malaysia, (mungkin yang dimaksud Penggugat 1 yaitu tahun 1976), mendapat pembagian tanah dari Kepala Desa Lampuawa melalui Panggala, seluas 20.000 M2, walaupun kenyataannya dengan kelicikannya Penggugat 1 telah mencamplok, menguasai dan telah menjual tanah milik warga Desa Minanga Tallu di sekitar tanah objek sengketa seluas 64.000 M2, dalil tersebut hanya rekayasa dan hayalan Penggugat 1 semata, karena warga setempat dan khususnya Para Tergugat sama sekali tidak pernah mendengar adanya pembagian tanah warisan mereka kepada keluarga besar Penggugat 1 ;

2.1.4. Bahwa menurut Para Penggugat, pada saat tanah objek sengketa dibagikan kepada keluarga Penggugat pada tahun 1976, tanah dimaksud dalam keadaan terlantar, dalil tersebut hanya rekayasa Penggugat 1 semata, karena tanah objek sengketa pada saat itu sementara digarap oleh

pemiliknyanya yaitu kakek dan orang tua Para Tergugat (Lallo Gauna dan To Cakku), bagaimana mungkin tanah yang sementara digarap oleh pemiliknya yang tidak lain adalah warga Desa Lampuawa dibagikan kepada orang-orang yang tidak jelas asal usulnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.5. Dalam dalil ke-7 gugatan Para Penggugat, diuraikan bahwa Penggugat (mungkin yang dimaksud Penggugat 1) mengirim uang kepada ayahnya yang bernama Panggala untuk membeli objek sengketa dari orang yang bernama Masaudah dan Indo Rahman seluas 2 Ha ;

2.1.6. Bahwa orang yang bernama Masaudah dan Indo Rahman hanya rekayasa semata dari Para Penggugat, karena nama orang tersebut tidak dikenal di Desa Lampuawa atau Desa Minanga Tallu dan tidak pernah memiliki tanah disekitar objek sengketa, mungkin juga nama orang tersebut adalah keluarga Para Penggugat yang juga berdomisili di daerah Pincara, sehingga seakan-akan posisi Penggugat 1 hanyalah pembeli, Penggugat 1 benar-benar telah menghayal, yang tidak punya rasa malu dan harga diri memasuki wilayah orang lain, mencaplok dan mengakui tanah milik orang lain....!!! karena walaupun dirunut dari nenek moyang Para Penggugat, tidak akan pernah mendapatkan hubungan Para Penggugat dengan orang-orang di Lampuawa dan Minanga Tallu, apalagi mengenai hubungannya dengan tanah di sekitar Desa Minanga Tallu ;

2.1.7. Mungkin alangkah baiknya, Para Penggugat, khususnya Penggugat 1 pergi mengambil tanah di daerah gunung, hutan rimba yang tidak bertuan. Jangan memasuki kampung orang lain dengan membawa kelicikannya mencamplok tanah milik orang ditengah-tengah kampung orang ;

2.1.8. Dalam dalil ke-9 gugatan Para Penggugat, diuraikan bahwa seakan-akan Penggugat 1 pernah mengelolah tanah objek sengketa, padahal faktanya, sejak dahulu sampai sekarang Penggugat 1 tidak pernah mengelolah objek sengketa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.1.9. Mungkin Penggugat 1 hanya memakai peribahasa orang dulu "mencoba lempar-lempar mangga, siapa tahu durian yang jatuh". Coba-coba mencamplok dan menggugat, siapa tahu menang, kalau menang yah....terima kasih, tapi kalau kalah yah ... memang bukan saya yang punya, sungguh hebat Penggugat 1 ;

2.1.10. Dalam dalil ke-10 gugatan Para Penggugat diuraikan, bahwa Panggala (ayah Penggugat 1) telah menyerahkan tanah objek sengketa seluas 8.000 M<sup>2</sup> kepada orang tua Marsuki (Penggugat 4), cerita Penggugat 1 tersebut hanyalah hayalan semata, konon orang tua mereka saling menyerahkan tanah milik orang lain yang sementara digarap pemiliknya ;

2.1.11. Bahwa apabila benar SPPT atas objek sengketa telah terbit atas nama Para Penggugat, itu hanya kelicikan dan kelihaian Penggugat 1 yang memang terkenal licik dalam mengurus dan menerbitkan atau membagi-bagikan kepada adik dan anak-anaknya, yang konon tanah tersebut dibeli oleh Penggugat 1 dari orang yang bernama Masaudah, Indo Rahman dan Ambe Jono, yang mana nama-nama tersebut tidak dikenal di daerah Minanga Tallu, Lempuawa dan daerah sekitarnya dan seakan-akan tanah objek sengketa pernah dikuasai dan dikelola oleh nama-nama dalam SPPT yang disebutkan oleh Penggugat 1 ;

2.1.12. Bahwa surat pajak tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi hanya sebagai administrasi bagi yang mengelola tanah sebagai kewajiban untuk membayar kepada negara hasil dari pengelolaan tanah tersebut, walaupun faktanya, nama-nama yang disebutkan oleh Penggugat 1 tidak pernah mengolah tanah objek sengketa ;



- 2.1.13. Bahwa dari keseluruhan uraian gugatan Para Penggugat, tergambar bahwa konon Penggugat 1, ayahnya, anak-anaknya, pamannya, keponakannya dan istrinya, pernah dibagi-bagikan secara gratis tanah terlantar di Desa Minanga Tallu (dahulu Desa Lampuawa) oleh Kepala Desa Lampuawa ;
- 2.1.14. Bahwa pada saat sidang pembacaan gugatan, Penggugat 1 menyampaikan secara lisan di depan persidangan, akan menggugat dan mempertahankan tanah yang menjadi haknya yang dulu diberikan Kepala Desa Lampuawa kepadanya yaitu tanah objek sengketa dan sekitar tanah objek sengketa dengan luas keseluruhan kurang lebih 45 ha. (450.000 M<sup>2</sup>) dan Penggugat 1 tidak akan berdamai dan tidak akan pernah membiarkan warga Desa Minanga Tallu mengelolah tanah tersebut walaupun hanya satu meter. Sungguh hebat si Kasis Panggala...!!!, lebih hebat dari bangsa Yahudi Israel yang mencaplok tanah Palestin dan Dataran Tinggi Golan, mengusir dan menguasai tanah milik pribumi dengan dalil tanah yang diperjanjikan ;
- 2.1.15. Bahwa, apabila pada tahun 1976 Pemerintah Desa Lampuawa membagi-bagikan tanah objek sengketa dan di sekitar tanah objek sengketa, pasti pembagian tanah tersebut mempunyai dokumen di Kantor Desa Lampuawa, atau setidaknya aparat Desa, Kepala Lingkungan, atau tokoh-tokoh masyarakat Lampuawa pada saat itu mengetahui atas pembagian tanah dimaksud, atau orang-orang yang sementara menggarap objek sengketa pasti diberitahukan atau setidaknya mengetahui kabar burung tersebut, akan tetapi dokumen pembagian tidak ada, aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat serta pemilik tanah yang sementara menggarap tanah objek sengketa saat itu sama sekali tidak mengetahui, karena memang faktanya pembagian tanah objek sengketa tidak pernah terjadi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.16. Bahwa objek sengketa saat ini berada di Desa Minanga Tallu, dahulu pada tahun 1976 masih bagian dari Desa Lampuawa, dan kembali kami tegaskan bahwa Kepala Desa

Lampuawa pada tahun 1976 adalah B. Hamsir, bukan Amris Bala ;

## 2.2. Tentang Silsilah Keturunan Para Tergugat dan Sejarah Tanah Sengketa.

2.2.1. Bahwa pada mulanya, objek sengketa merupakan tanah warisan yang diperoleh dari kakek dan orang tua Para Tergugat. Tanah sengketa 1 dan 2, diperoleh Tergugat 5 dan 6 sebagai warisan dari ayahnya yang bernama Doke, yang sebelumnya berasal dari Lalo Gauna (ayah Doke) ;

2.2.2. Bahwa tanah sengketa 3 dan 4 berasal dari To Cakku, kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Juara dan Nawia, Juara mewariskan kepada dua orang anaknya yaitu Tergugat 1 (Pardis) dan Tergugat 2 (Anwar), kemudian Nawia mewariskan kepada anaknya yaitu Tergugat 6 (Ilham) ;

2.2.3. Bahwa untuk lebih terangnya sejarah kepemilikan objek sengketa, maka dibawah ini Para Tergugat akan uraikan silsilah keturunan Para Tergugat agar pokok perkara lebih terarah dan jelas bagi kita semua, khususnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini ;

2.2.4. Bahwa tanpa diketahui tahun yang pasti, Lallo Gauna menikah dengan Sanda Bilue, dari pernikahan tersebut melahirkan hanya seorang anak yang bernama Doke, kemudian Doke menikah dengan Nippi dan melahirkan beberapa anak, diantaranya :

- Rajasa.
- Jahasia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Matara.
- Nusa (Tergugat 5).
- Museng (Tergugat 3).
- Misra.
- Hajera.

5 Bahwa sekitar tahun 1930-an, To Cakku menikah dengan Rumpang dan melahirkan beberapa orang anak, diantaranya :

- Sibano.
- Juara (orang tua ibu Tergugat 1 dan Tergugat 2).
- Nawia (orang tua tergugat 6).
- Masaura.

2.2.6. Bahwa sekitar tahun 1965 anak kedua To Cakku yang bernama Juara menikah dengan Nusa dan melahirkan beberapa orang anak, diantaranya :

- Pardis ( Tergugat 1).
- Sahara.
- Anwar (Tergugat 2).
- Nurida.

2.2.7. Bahwa anak ke 3 To Cakku yang bernama Nawia menikah dengan Pawa dan melahirkan beberapa orang anak, diantaranya yaitu Ilham (Tergugat 6) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.8. Bahwa dahulu, sekitar tahun 1950-an, tanah objek sengketa sebagian adalah rawa dan sebagian tanah kering, tanah kering tersebut diolah berupa ladang dan tanah rawa

ditanami sagu, selain itu hasil dari tanah rawa tersebut berupa kayu, rotan dan bebesuk, serta ikan dikelola dan dinikmati oleh dua rumpun keuarga yaitu rumpun Lallo Gauna dan rumpun To Cakku ;

2.2.9. Tanah objek sengketa 1 dan 2, dikelola oleh keluarga Lallo Gauna, kemudian diwariskan kepada Doke, pada saat Doke menikah dan mempunyai beberapa orang anak yang sudah dewasa (diantaranya Tergugat 5 dan 6), saat itulah tanah garapan diperluas yang saat ini sebagian menjadi objek sengketa, setelah Doke meninggal dunia tanah miliknya diwarisi oleh semua anaknya, tanah sengketa 1 diwariskan kepada Museng (Tergugat 6) dan tanah objek sengketa 2 diwariskan kepada Nusa (Tergugat 5) ;

2.2.10. Bahwa tanah di sekitar tanah sengketa 3 dan 4 dibuka dan dikelola oleh keluarga To Cakku, kemudian diwariskan kepada semua anak-anaknya, tanah sengketa 3 diwariskan kepada Juara dan tanah sengketa 4 diwariskan kepada Nawia ;

2.2.11. Kemudian tanah milik Juara sebagian diberikan kepada anak-anaknya dan sebagian dikelola sendiri, tanah yang bersengketa yaitu tanah sengketa 3 diwariskan diberikan Pardis (Tergugat 1) dan sebagian tanah sengketa 3 diberikan kepada Anwar (Tergugat 2) ;

2.2.12. Bahwa tanah milik Nawia sebagai warisan dari To Cakku, diwariskan kepada anak-anaknya yang sebagian masuk dalam objek sengketa yaitu tanah sengketa 4, bahwa tanah sengketa 4 tersebut diwariskan kepada salah satu anaknya yang bernama Ilham (Tergugat 6) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2.13. Bahwa sambil mengelolah tanah objek sengketa, diatas tanah sengketa 4 didirikan rumah oleh To Cakku, kemudian rumah tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama Nawia, Nawia melahirkan beberapa orang anak diantaranya yaitu Ilham (Tergugat 6) dan Ilham lahir diatas rumah tersebut. Bagaimana mungkin Para Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah terlantar, sementara keluarga besar To Cakku sejak dahulu sampai sekarang mengelolah tanah tersebut, bahkan Tergugat 6 lahir diatas tanah tersebut ;
- 2.2.14. Bahwa sekitar tahun 2004, terjadi kemarau panjang di daerah Luwu Utara termasuk di sekitar tanah sengketa, pada saat itu, tanah rawa mengering kemudian dibakar oleh Para Tergugat, kemudian Para Tergugat (rumpun Lallo Gauna dan Rumpun To Cakku), mengajak dan mempekerjakan warga yang berdomisili di sekitar objek sengketa dari suku non pribumi, diantaranya suku Toraja, suku Bali dan suku Jawa, untuk menggarap sebagian objek sengketa menjadi persawahan dengan perjanjian hasilnya diambil oleh penggarap tanpa dibagi hasil selama dua musim panen, setelah itu tanah diserahkan kembali Para Tergugat ;
- 2.2.15. Berdasarkan dengan dalil-dalil Para Tergugat diatas, sangatlah nyata bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat sebagai warisan dari orang tua dan atau kakek mereka, dan Para Tergugat mereka berhak mengelolah dan menjual kepada siapa saja ;
- 2.2.16. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh Para Penggugat ;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti diatas, mohonlah kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR.

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat atau ;
- 2 Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan dalam hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi.

- 1 Bahwa tidak dicantumkan didalam gugatan kalau Penggugat 1 merupakan kuasa daripada Penggugat 2, 3, 4 dan 5 bukan-lah suatu masalah prinsip di dalam suatu gugatan, karena Para Penggugat adalah masyarakat biasa bukan seperti Para Tergugat yang memiliki pengacara dan Penggugat 1 telah dibekali dengan Surat Kuasa Insidentil untuk mewakili Para Penggugat lainnya ;
- 1 Bahwa Penggugat 1 berhak mewakili Penggugat 3 dan 5 karena Penggugat 3 dan 5 adalah anak-anak kandung dari Penggugat 1 dan telah ditetapkan dalam Surat Kuasa Insidentil No.06/Pen.KPN/K.I/PDT/ /2012/PN.MSB ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa tidak benar pernyataan dari Kuasa Para Tergugat dalam Eksepsi ke-3, Penggugat 1 diberikan penetapan Kuasa Insidentil terhadap Penggugat 2 dan 4 berdasarkan pertimbangan hubungan kekerabatan yang sangat dekat dari kelurahan setempat, Penggugat 1 adalah kakak kandung dari Penggugat 2 dan paman kandung dari Penggugat 4 dan telah disahkan didepan Panitera Pengadilan Negeri Masamba ;

3 Bahwa jawaban-jawaban diatas sekaligus membantah dan menolak Eksepsi ke-4 dan ke-5 ;

4 Bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Para Tergugat dalam point ke-6, kami-pun dengan tegas menolaknya. Di dalam duduk perkara sudah sangat jelas tanah objek sengketa ke-1, 2, 3 dan 4 beserta nama-nama dalam SPPT tersebut sedangkan di dalam petitum hanyalah meneruskan apa yang diceritakan Para Penggugat di dalam duduk perkaranya sehingga sudah sangat wajar kalau dalam petitum kami hanya meminta tanah objek sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat dikembalikan kepada Para Penggugat. Surat gugatan demikian masih sejalan dan tidak bertentangan antara duduk perkara dengan apa yang kami Para Penggugat minta.

Singkat, padat dan jelas ;

5 Bahwa atas keseluruhan pertimbangan tersebut kami Para Penggugat sangat mengharapkan agar Eksepsi dari Para Tergugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang mulia ;

## Dalam Pokok Perkara

1 Bahwa nama Kepala Desa Lampuawa yang menurut dalil Para Penggugat sekitar tahun 1976 adalah Amris Bala dibantah oleh Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimana menurut Para Tergugat Kepala Desa yang menjabat pada tahun itu yang benar adalah B. Hamsir ;

Bahwa Para Penggugat menyatakan Kepala Desa Lampuawa sekitar tahun 1976 adalah Amris Bala, disitu Para Penggugat menggunakan kata sekitar 1976, lagipula Penggugat 1 hanya menyampaikan kalau Kepala Desa Lampuawa adalah Amris Bala adalah dari ucapan Kepala Desa Mapedeceng yaitu Firdaus (almarhum). Pada sekitar tahun 1976 Kepala Desa Lampuawa mengatakan warga Desa Lampuawa tidak mampu menggarap tanah rimba rawa Pakuala Dusun Pos'a Desa Lampuawa (sekarang menjadi Desa Minanga Tallu) dan menawarkan kepada Kepala Desa Mapedeceng atau kepada warganya untuk menggarap dan mengelola tanah hutan rawa yang dalamnya mencapai 3 meter, pada kenyataannya warga Desa Lampuawa pada saat itu masih kurang beruntung karena tidak didukung dengan materi yang cukup untuk membeli senso menebang pohon dan membuat pengairan 500 meter X 2 meter. Warga Desa Mapedeceng merasa mampu termasuk Penggugat 1 walaupun bukan warga Mapedeceng akan tetapi keluarga besarnya banyak yang berdomisili di Mapedeceng yang mendapatkan

pembagian tanah dari Kepala Desa Lampuawa ada 15 orang dimana ketua kelompoknya adalah AMBE RAMI (ketua kelompok), FIRDAUS (Kepala Desa Mapedeceng), AMBE MUJO, TOKE, PANGGALA, MADOLE, AMBE SAIMAN, AMBE PONJO, INDO RAHMAN, AMBE JONO, KUNNU/KASIS, RIBU, BATON, AMBE LONTONG dan MAILA. Tindakan Kepala Desa Lampuawa sangatlah bijaksana daripada tanah dibiarkan terlantar lebih baik diolah dan dipergunakan untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat, bukankah tidak ada bedanya antara warga Lampuawa dengan warga desa lainnya di Kabupaten Luwu Utara ? dan yang tidak kalah penting masalah nama bukanlah patokan kami, bukanlah tiap kali pemilihan Kepala Desa bisa saja berganti kepala desanya ? Akan tetapi jabatan-lah



yang menjadi penekanan didalam surat gugatan kami yaitu Kepala Desa Lampuawa pada sekitar tahun 1976 ;

2 Bahwa tentang dibantahnya dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak ada pembagian tanah di Desa Lampuawa karena tidak ada tanah yang terlantar adalah merupakan hak dari Para Tergugat akan tetapi Para Penggugat akan membuktikannya didalam pembuktian nanti ;

3 Bahwa Para Penggugat membantah dengan tegas kalau tanah objek sengketa telah terlebih dahulu digarap oleh Lallo Gauna dan To Cakku beserta keturunannya seperti dalil Kuasa Para Tergugat seperti yang kami dalilkan diatas, pada saat itu warga Desa Lampuawa masih kurang beruntung dari segi keuangan untuk menggarap tanah objek sengketa yang masih berbentuk tanah hutan rawa. Lallo Gauna dan To Cakku hanya mengelola di sebelah

utara tanah objek sengketa SPPT atas nama Yasnah karena tanah tersebut tidak berbentuk rawa sudah tanah kering (didalamnya mereka tanami durian) dan mereka juga menggarapnya di sebelah Selatan Sungai Bile, disana mereka menanam pohon sagu ;

4 Bahwa tentang dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan tidak benar kalau Penggugat 1 membeli tanah objek sengketa dari Masaudah dan Indo Rahman, kami Para Penggugat tetap membenarkan adanya jual beli tersebut, nanti akan kami buktikan di dalam pembuktian ;

5 Bahwa terhadap dalil bantahan Para Tergugat bahwasannya SPPT Para Penggugat yang penerbitannya diragukan oleh Para Tergugat silahkan Para Tergugat buktikan dipersidangan ;

6 Bahwa bantahan yang menyatakan tidak ada dokumen desa tentang pembagian tanah Desa Lampuawa nanti akan kami buktikan didepan persidangan baik dari saksi maupun dengan surat karena kami Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selain memiliki SPPT juga memiliki surat keterangan tanah dari kecamatan ;

7 Bahwa tentang pernyataan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya yang menyatakan Penggugat 1 licik, Yahudi dan sebagainya Para Penggugat hanya mengharapkan agar fitnah yang dilakukan oleh Para Tergugat dimaafkan oleh Allah SWT ;

8 Bahwa pada pokoknya Replik dari Para Penggugat adalah menguatkan gugatan dan membantah dan menolak segala dalil Para Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara ;

9 Bahwa tentang silsilah keturunan dan sejarah tanah sengketa tidak ada hubungannya dengan perkara ini oleh karena Para Penggugat

adalah pemiliknya yang sah menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil Kami diatas Kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan menolak seluruh dalil Eksepsi dan bantahan dalam jawaban dari Para Tergugat dan menjatuhkan putusan sebagaimana yang kami minta dalam surat gugatan sebagai berikut :

## **Primair.**

### **Dalam Eksepsi.**

Menolak seluruh Eksepsi dari Para Tergugat.

### **Dalam Pokok Perkara.**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Dan seterusnya (seperti permintaan Kami dalam gugatan).

## **Subsidiair.**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah yakni:

- 1 Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Tanah No.181.1/G/DMT/VI/2001, yang dibuat dan ditandatangani oleh Abd. Rasjid selaku Kepala Desa Minanga Tallu tertanggal 28 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda **P.1** ;
- 2 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2008, No. SPPT (NOP) : 73.22.140.017.000-0836.7 a.n. Yasnah tertanggal 2 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda **P.2** ;
- 3 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2009, No. SPPT (NOP) : 73.22.140.017.000-0835.7 a.n. Ribu, tertanggal 5 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda **P.3** ;
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2009, No. SPPT (NOP) : 73.22.140.017.000-0555.7 a.n. Marsuni, tertanggal 5 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda **P.4** ;
- 5 Foto copy dari foto copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2008, No. SPPT (NOP) : 73.22.140.017.000-0820.7 a.n. Yasmiah, tertanggal 2 Januari 2008 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh BRI Unit Sukamaju tahun 2008 a.n. Yasmiah, selanjutnya diberi tanda **P.5** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto copy dari foto copy Surat Usul Perbaikan PBB No. 973/15/DMT/V/2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abd. Rasjid selaku Kepala Desa Minanga Tallu, tertanggal 25 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda **P.6** ;
- 7 Foto copy Surat Usul Perbaikan PBB No.045.2/07/DMT/III/2004 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh Abd. Rasjid selaku Kepala Desa Minanga Tallu, tertanggal 17 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda **P.7** ;
- 8 Foto copy dari foto copy Daftar Pembetulan/Perbaikan SPPT yang dibuat dan ditandatangani oleh Abd. Rasjid selaku Kepala Desa Minanga Tallu, selanjutnya diberi tanda **P.8** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut telah didengar pula keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, dan masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**1 saksi Dudding.**

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat yaitu P.I, P.II, P.IV, P.V serta Para Tergugat yaitu T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.IX, T.X akan tetapi Saksi tidak mengenal T.VI, T.VII, T.VIII ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat 1 yaitu Kasis Pangala sejak sekitar tahun 1990 karena sebelumnya Saksi pernah berhubungan dekat pada saat berada di Dusun Balambangi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dirinya dijadikan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan sengketa tanah yang berada di Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi dahulu pernah bertempat tinggal di Lampuawa namun tidak lama kemudian Saksi pindah rumah ke daerah Tulung Indah yang berjarak  $\pm$  1 Km dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa banyak objek sengketanya dan luas tanah yang disengketakan tersebut, namun sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut berada dalam 1 (satu) tempat/hamparan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut, seingat Saksi di sebelah Timur adalah tanahnya Parappi (petani) tapi sudah pindah, sebelah Barat tanah milik Saksi dan di sebelah Selatan tanahnya orang Jawa dan disekitar tanah objek sengketa terdapat pengairan ;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah disekitar tanah Penggugat (Kasis) yang dibeli oleh orang tua Saksi dari Ambe' Lontong pada tahun 1990 dengan ukuran 175 x 50 m ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Penggugat (Kasis) dahulu masih berbentuk hutan dan yang membuka lokasi hutan tersebut adalah Kasis dan saat itu tidak ada orang lain yang membuka hutan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Penggugat (Kasis) memperoleh tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa dulu Saksi bersama dengan 6 (enam) orang pekerja lainnya pernah disuruh oleh Penggugat (Kasis) untuk membuat pematang sawah serta saluran air, saat itu Saksi bekerja selama  $\pm$  2 (dua) bulan ;
- Bahwa selain membuat pematang sawah, Saksi juga menebang pohon-pohon yang tadinya hutan menjadi tanah kering dan kemudian dibuat menjadi 6 (enam) petak sawah yang sekarang tanah sengketa tersebut ada yang menjadi empang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lama tanah sawah milik Penggugat (Kasis) dijadikan empang, akan tetapi Saksi lupa tahun berapa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dijadikan empang sekarang empang tersebut diisi ikan Kalper/Emas oleh Pak Anton dan yang memanen juga Pak Anton ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat (Kasis) dengan Pak Anton ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini diatas empang milik Penggugat (Kasis) yang dahulu Saksi buat, ada berdiri kandang ayam yang dimiliki dan dikelola oleh Pak Anton, dan Pak Anton-lah yang saat ini menguasai 6 (enam) petak sawah/empang tersebut ;
- Bahwa Pak Anton pernah memberitahu Saksi kalau dirinya telah membeli tanah sawah/empang tersebut dari Penggugat (Kasis) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pardis dan Anwar serta Museng tinggal di Desa Lampuawa (tidak jauh dari tanah objek sengketa);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Museng dan Para Tergugat lainnya tidak pernah membuka hutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat menyatakan benar bahwa Pak Anton pernah membeli sebagian dari tanah milik Kasis, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan.

## 2 saksi Cinca.

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I (Kasis) akan tetapi Saksi tidak mengenal dengan Para Penggugat yang lain, Saksi juga tidak mengenal Para Tergugat, selain itu Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat maupun dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Minanga Tallu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat I (Kasis) tidak bertempat tinggal di Minanga Tallu, sedangkan Para Tergugat bertempat tinggal di Minanga Tallu ;
- Bahwa dahulu Saksi pernah disuruh bekerja oleh Penggugat I (Kasis) untuk membuka hutan rawa menjadi lahan persawahan selama sekitar 10 (sepuluh) hari bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan tersebut diperoleh Penggugat I (Kasis) dari Kepala Desa yang menyampaikan bahwa kalau mau membeli tanah haruslah dikerjakan segera paling tidak selama 3 (tiga) tahun, kalau tidak segera dikerjakan akan diambil lagi oleh Pemerintah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak dan batas tanah objek sengketa tersebut, namun seingat Saksi objek sengketa tersebut merupakan 1 (satu) hamparan tanah dengan luas  $\pm 175 \text{ m} \times 170 \text{ m}$  ;
- Bahwa selama Saksi mengerjakan tanah objek sengketa tersebut, tidak ada orang yang melarangnya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan tersebut dibeli oleh Penggugat (Kasis) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu selain Penggugat I (Kasis) yang membeli tanah dari Kepala Desa, ada juga orang lain yang membeli akan tetapi Saksi tidak ingat namanya dan berapa luas tanahnya, namun luasnya tidak sama, ada yang besar dan ada juga yang kecil ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan tersebut sekarang telah dijual oleh tergugat Museng kepada orang lain yang tidak Saksi ketahui namanya namun seingat Saksi dijual sekitar tahun 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang telah dijual oleh tergugat Museng sekarang dikerjakan oleh orang yang membeli ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat yaitu Pardis, Museng dan Musa adalah saudara sekandung ;
- Bahwa tanah sengketa dahulu berada di Desa Lampuawa dan sekarang berubah nama menjadi Desa Minanga Tallu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas Desa Lampuawa dengan Desa Minanga Tallu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Penggugat I (Kasis) sekarang dijadikan empang dan diisi ikan Kalper oleh Pak Anton dan yang memanen juga Pak Anton ;
- Bahwa selain empang, sepengetahuan Saksi di atas empang tersebut juga ada kandang ayam milik Pak Anton ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat I (Kasis) dengan Pak Anton ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pak Anton dan berasal dari daerah mana ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Anton menguasai tanah empang tersebut dengan cara membeli dari Penggugat I (Kasis) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

### 3 saksi **Kabit**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I (Kasis) akan tetapi Saksi tidak mengenal dengan Para Penggugat yang lain, Saksi juga tidak mengenal Para Tergugat, selain itu Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat maupun dengan Para Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Para penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Minanga Tallu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah objek sengketa tersebut namun sepengetahuan Saksi, tanah tersebut merupakan 1 (satu) hamparan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada jaman dahulu tanah milik Penggugat I (Kasis) masih berupa hutan namun sekarang ada yang berbentuk sawah dan ada juga yang masih berbentuk hutan muda ;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah yang letaknya berbatasan dengan tanah milik Penggugat I (Kasis) yaitu di sebelah Barat tanah objek sengketa yang merupakan kebun coklat ;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah Saksi tersebut dengan cara membeli dari Pak Toke' (orang Mapedeceng) pada sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Katulungan, sedangkan tanah milik Saksi yang berbatasan dengan tanah objek sengketa berada di Minanga Tallu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah milik Penggugat (Kasis) tersebut, Saksi hanya mendengar dari orang-orang sekitar yang mengatakan bahwa tanah yang objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat (Kasis) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada desa yang berbatasan dengan tanah Penggugat I (Kasis) baik dari sebelah Selatan, Utara, Timur maupun Barat oleh karena objek sengketa tersebut terletak di tengah kampung ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat I (Kasis) berasal darimana ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Pak Anton akan tetapi Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dan tidak mengetahui pekerjaannya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Desa Minanga Tallu dengan Desa Balambangi adalah lokasi yang berbeda ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

**4 saksi Marhaban.**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I (Kasis) akan tetapi Saksi tidak mengenal dengan Para Penggugat yang lain, Saksi juga tidak mengenal Para Tergugat, selain itu Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat maupun dengan

Para Tergugat ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Pakualla, Minanga Tallu ;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah yang letaknya berbatasan dengan sudut tanah milik Penggugat I (Kasis) yaitu di sebelah Barat ;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas tanah milik Penggugat I (Kasis) di sebelah Timur tanah milik Pak Dudding, sebelah Utara tanah milik Pak Anton, sebelah Barat dan Selatan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat I (Kasis) sekitar tahun 1999 yang Saksi peroleh dengan cara membeli dari Pak Dudding dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) seluas  $\pm 9.500 \text{ m}^2$  ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Saksi berjarak  $\pm 2 \text{ Km}$  dari tanah milik Saksi tersebut karena rumah Saksi berada di daerah Katulungan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat I (Kasis) lebih dahulu berada di tanah objek sengketa tersebut karena ketika tahun 1999 Saksi masuk ke tanah tersebut, Penggugat I (Kasis) sudah ada ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah milik Penggugat I (Kasis) tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 1999, tanah sawah milik Penggugat I (Kasis) tersebut selalu diburuhkan kepada orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1999 di tanah Penggugat I (Kasis) ada yang menanam padi dan Penggugat I (Kasis) memburuhkannya kepada orang lain untuk mengerjakannya namun Saksi tidak mengenal pekerjaannya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah tanah tersebut sudah dalam keadaan bagus banyak orang yang masuk ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Para Pekerja Penggugat I (Kasis) membersihkan tanah sengketa ada yang menggunakan kampak, chain saw, cangkul dan parang ;
- Bahwa Saksi mengenal Museng dan Nusa namun hanya mengenal wajah saja ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Museng dan Nusa sering masuk ke tanah milik Penggugat I (Kasis) akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa tujuannya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar tanah milik Penggugat I (Kasis) ada perkampungan ;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Amris Balla akan tetapi hanya kenal nama dan tidak pernah bertemu dengan orang tersebut ;
- Bahwa selain empang, Pak Anton juga mempunyai kandang ayam yang berada di atas empang tersebut ;
- Bahwa ketika Saksi masuk ke tanah yang berada di dekat lokasi objek sengketa pada tahun 1999, Pak Anton sudah lebih dahulu ada/memiliki tanah di lokasi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Dudding adalah orang Makassar yang bertempat tinggal di daerah Tulung Indah ;
- Bahwa tanah milik Pak Dudding lain dengan tanah milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I (Kasis) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah yaitu :

- 1 Foto copy Silsilah Keturunan Lallo Gauna yang dibuat sendiri oleh tergugat Museng tertanggal 15 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda **T.1** ;
- 2 Foto copy Silsilah Keturunan To Cakku yang dibuat sendiri oleh Juara tertanggal 15 Juni, selanjutnya diberi tanda **T.2** ;
- 3 Foto copy Surat Perjanjian (jual beli tanah) tahun 1980 tercantum nama Kepala Desa Lampuawa a.n. B. Hamsir, tertanggal 15 Nopember 1980, selanjutnya diberi tanda **T.3** ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan Pembagian/Pemberian tanah dari Pemerintah Desa Lampuawa berdasarkan SK Bupati Luwu tanggal 1 Februari 1973 tanggal 1 Februari 1973 No. 6/II/KDL/1973, selanjutnya diberi tanda **T.4** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang diajukan oleh Para Tergugat dan masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**1 saksi Ahmad B Hamsir.**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I (Kasis) namun tidak mengenal Para Penggugat lainnya, Saksi juga mengenal Para Tergugat kecuali Tergugat VIII dan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX, Saksi juga mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat namun hubungan keluarga jauh ;

- Bahwa Saksi merupakan anak dari B. Hamsir (yang dahulu merupakan Kepala Desa Lampaewa periode 1960 sampai dengan tahun 1982) ;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I (Kasis) setelah adanya peristiwa pemalsuan surat ;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan tersebut pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 Saksi mengetahui adanya surat yang bermasalah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai tanah kebun/rawa yang terletak di Minanga Tallu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa telah diperjualbelikan oleh Penggugat I (Kasis) / Kunnu, dan ada sebagian tanah tersebut yang dijual kepada Pak Anton yang saat ini menjadi empang/kolam ikan dan di atasnya ada kandang ayamnya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik nenek Doke' / nenek Singgah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik nenek Doke' atau tanah yang disengketakan sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Tergugat I (Pardis) mengelola tanah disamping tanahnya Pak Anton yang merupakan warisan dari To Cakku / orang tuanya Pardis ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan adalah milik To Cakku yang kemudian turun-temurun kepada anaknya yaitu tergugat V (Musa) kemudian Musa turun lagi kepada anaknya yaitu Tergugat I (Pardis) ;
- Bahwa seingat Saksi, To Cakku dan nenek Doke' / nenek Singgah adalah suami istri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat I (Kasis) telah menjual sebagian tanah yang berada di sekitar tanah objek sengketa kepada Pak Anton bukan kepada Tergugat I (Pardis) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pak Anton dengan Tergugat I (Pardis) tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Anton adalah anggota Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sisa tanah milik Penggugat I (Kasis) setelah sebagiannya telah dijual kepada Pak Anton ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Saksi tidak pernah memberikan tanah yang disengketakan tersebut kepada Penggugat I (Kasis) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat yang telah dibuat oleh orang tua Saksi yang isinya memberikan tanah kepada Penggugat I (Kasis) adalah tidak benar adanya, dan Saksi merasa surat tersebut telah dipalsukan oleh Penggugat (Kasis) oleh karena tanda tangannya berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik (alm) orang tua Saksi ;
- Bahwa menurut Saksi ada kejanggalan di dalam surat yang dimaksud yaitu stempel yang benar adalah besar, sedangkan pada surat tersebut stempelnya kecil, selain itu ada pula kejanggalan lain yaitu dalam surat tersebut tertera Kecamatan Sukamaju padahal saat itu masih merupakan Kecamatan Bone-Bone (Kecamatan Sukamaju belum dimekarkan dan baru dimekarkan pada tahun 1983/1984), jadi seharusnya di dalam surat tersebut masih menyebut Kecamatan Bone-Bone bukan Kecamatan Sukamaju ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan memalsukan surat tersebut diketahui setelah adanya sengketa/persoalan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, di Desa Lampuawa tidak pernah ada orang yang bernama Indo Rahman, Ambe Jono dan Masauda' ;
  - Bahwa seingat Saksi, semasa hidupnya orang tua Saksi tidak pernah membagi-bagikan tanah ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak antara rumah Penggugat I (Kasis) dengan lokasi tanah sengketa berjarak  $\pm 20$  Km ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Anton menguasai tanah yang berada di dalam tanah objek sengketa sejak tahun 2003 dan ia mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Penggugat I (Kasis) ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan tersebut saat ini sudah dipetak-petak namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Pak Anton Saksi tidak mengetahui siapa lagi yang menguasai tanah objek sengketa tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Tergugat menyatakan benar, sedangkan Para Pengugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

## 2 saksi Banjir.

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I (Kasis) namun tidak mengenal Para Penggugat lainnya, Saksi juga mengenal Para Tergugat kecuali Tergugat VIII dan Tergugat IX, selain itu Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat maupun Para Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai tanah yang terletak di Desa Minanga Tallu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan tersebut dahulu masih berupa hutan dan rawa, ada pohon sagunya, ada juga tanah kering yang ditanami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durian, kelapa dan singkong dan terletak  $\pm$  400 m (empat ratus) meter dari rumah

Saksi ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik nenek Doke' atau To Cakku ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik nenek Doke' atau tanah yang disengketakan sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I (Pardis) adalah menantu nenek Doke' ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sengketa milik nenek Doke' sejak tahun 1960, semasa hidupnya nenek Doke' sering main ke rumah Saksi dan suatu ketika pernah menceritakan kepada Saksi kalau tanah yang saat ini disengketakan adalah miliknya dan ia juga pernah menceritakan kalau di sekitar tanahnya ada pula tanah milik nenek Sinta ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas tanah yang disengketakan adalah :

Selatan : Desa Katulungan.

Barat : dahulu tanah nenek Singgah.

Timur : Saksi lupa.

Utara : Kampung Tulung Indah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekitar tahun 1960-an di tanah objek sengketa sudah banyak tumbuh pohon sagu ;
- Bahwa sejak dari dulu yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah nenek Doke' namun Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat masih merupakan keturunan nenek Doke' ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat III (Museng) dan Tergugat V (Musa) adalah anak kandung dari nenek Doke' ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I (Pardis) dan Tergugat II (Anwar) adalah anak kandung Tergugat V (Musa) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tergugat Museng, Musa, Pardis, Anwar dan Perdana bertempat tinggal di Desa Lampuawa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat VI (Ilham) dan Tergugat X (Yakub) bukanlah keturunan nenek Doke' akan tetapi keduanya mempunyai tanah di sekitar tanah objek sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I (Pardis) masuk ke tanah objek sengketa sekitar tahun 2008 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sengketa merupakan 1 hamparan tanah yang sekarang sudah menjadi sawah dan empang ;
- Bahwa dahulu Saksi bertempat tinggal di Desa Tulung Indah dan antara tahun 1972 – 1988 Saksi pergi meninggalkan Desa Tulung Indah ;
- Bahwa seingat Saksi, di tanah objek sengketa ada saluran pembuangan air namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Pak Anton ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di atas tanah objek sengketa terdapat kandang ayam sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yang merupakan milik Pak Anton ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada sekitar tahun 1972 sebelum Saksi pergi, di tanah objek sengketa masih ada rumah milik nenek Doke', akan tetapi apakah nenek Doke' pada saat itu masih hidup atau sudah meninggal Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu kala tanah objek sengketa dikelola oleh nenek Doke' / To Cakku, dan Tergugat I (Pardis)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Tergugat II (Anwar) menggarap sawah yang terletak di tanah objek sengketa tersebut baru kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Tergugat menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah yang dimaksud nenek Doke' adalah nenek Singgah bukan To Cakku, sedangkan Para Pengugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan.

**3 saksi Martinus Sepe'**

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Pengugat, namun Saksi mengenal Para Tergugat kecuali Tergugat IX, selain itu Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat maupun Para Pengugat ;
- Bahwa Saksi mengenal Pardis (Tergugat I) dan Anwar (Tergugat II) dan orang tua mereka yang bernama Musa (Tergugat V) juga mengenal neneknya Ilham (Tergugat VI) yang bernama To Cakku;
- Bahwa Ilham (Tergugat VI) dan Pardis (Tergugat I) merupakan saudara sepupu 1x, sedangkan orang tua Pardis (Tergugat I) bernama nenek Doke' ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Para Tergugat dengan Para Pengugat yaitu mengenai tanah yang terletak di Desa Minanga Tallu ;
- Bahwa Saksi masuk ke Desa Minanga Tallu pada tahun 1994, pada saat itu Saksi membeli tanah di desa tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa dalam perkara ini terletak di Pakualla, Dusun Posa'a, Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah objek sengketa tersebut yaitu :
- yang dikuasai oleh Yakub seluas  $\frac{1}{4}$  Hektar.



- yang dikuasai oleh Nasruddin seluas 1½ Hektar.
- yang dikuasai oleh Amiruddin seluas 1½ Hektar.
- yang dikuasai oleh Rusniati seluas 1 Hektar.

dan kesemuanya terletak dalam 1 (satu) hamparan dengan batas pematang.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut dibuka pada tahun 2003 yang mana Pardis (Tergugat I) memanggil Saksi serta saksi Ateng untuk mengerjakan tanah objek sengketa yaitu membuat sawah untuk Musa (Tergugat V) dan Museng (Tergugat III) ;
- Bahwa pada saat itu tanah (tahun 2003) objek sengketa masih berupa hutan, namun saat ini sudah menjadi sawah ;
- Bahwa Saksi juga mempunyai tanah yang letaknya berdekatan dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Anton (anggota polisi yang bertempat tinggal di Kelurahan Kappuna) yang mempunyai tanah yang merupakan pembelian dari Kasis dengan luas ± 4,5 Hektar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Kasis (Penggugat I) yang telah dijual kepada Pak Anton letaknya berdekatan dengan tanah objek sengketa dengan batas berupa parit ;
- Bahwa di lokasi tanah objek sengketa terdapat saluran air sepanjang 300 m menuju ke arah Sungai Lampuawa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dirinya tidak pernah melihat Kasis masuk dan mengelola tanah objek sengketa ;
- Bahwa pada tahun 1990 Saksi pernah melihat Pak Sanggola mengerjakan tanah objek sengketa dengan menggunakan eskavator yang katanya disuruh oleh orang Kappuna ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Tergugat menyatakan benar, sedangkan Para Pengugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan.

#### 4 saksi Ateng.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Pengugat, namun Saksi mengenal Para Tergugat kecuali Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, selain itu Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat maupun Para Pengugat ;
- Bahwa Saksi mengenal Pardis (Tergugat I) yang ibunya bernama Juara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1992, orang-orang mulai membuat saluran air, selepas itu Saksi sempat pergi ke Palu dan kembalinya dari Palu diatas tanah objek sengketa sudah ada pematangnya ;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Anton yang telah membeli tanah dari Kasis, namun tanah yang telah dibeli oleh Pak Anton tersebut berada di luar tanah yang ada pematangnya sehingga tanah yang menjadi objek sengketa bukan tanah yang sudah dibeli oleh Pak

Anton dari Kasis (Pengugat I) ;

- Bahwa letak tanah objek sengketa ada yang berdekatan dan ada yang berjauhan namun semuanya dibatasi oleh pematang sawah, dan objek sengketa tersebut merupakan 1 (satu) hamparan tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa bukan milik Kasis / Kunnu (Pengugat I), namun sepengetahuan Saksi tanah milik Kasis / Kunnu (Pengugat I) hanyalah tanah yang telah Kasis jual kepada Pak Anton ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi (mendengar dari mertua Anwar (Tergugat II), tanah objek sengketa tersebut merupakan milik keluarga mereka (Tergugat II) ;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa merupakan tempat dimana orang Jawa mengambil kayu dan tidak pernah diolah sebelumnya ;
- Bahwa pada tahun 2003 / 2004 Saksi pernah melihat Musa masuk ke dalam lokasi tanah objek sengketa yang sudah Musa jual kepada orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kasis / Kunnu (Penggugat I) pernah menyuruh orang Dusun Balambangi untuk membersihkan lokasi tanah, namun tanah tersebut adalah tanah yang telah Kasis (Penggugat I) jual kepada Pak Anton dan bukan tanah objek sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut orang tuanya dahulu, tanah objek sengketa (*yang dikenal dengan Tanah Pakuala*) merupakan tanah milik masyarakat Dusun Balambangi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa terletak di Dusun Posa'a, dimana letak Dusun Posa'a dan Dusun Balambangi berdekatan ;
- Bahwa luas tanah objek sengketa  $\pm 10$  (sepuluh) Hektar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1970-an yang menjabat selaku Kepala Desa Lampuawa adalah B. Hamsir ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hutan yang dahulu berada diatas tanah objek sengketa bersih oleh karena terbakar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat saluran air dan pematang sawah di lokasi tanah objek sengketa, namun sepengetahuan Saksi orang-orang yang mengerjakan saluran dan pematang sawah tersebut disuruh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kasis / Kunnu (Penggugat I) untuk membabat tanah objek sengketa pada tahun 1992 ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, memang Kasis / Kunnu (Penggugat I) yang terlebih dahulu masuk dan membabati hutan yang berada di tanah objek sengketa, dan tanah itulah yang kemudian dijual oleh Kasis (Penggugat I) kepada Pak Anton ;
- Bahwa seingat Saksi, dahulu ketika dirinya masih kecil diatas tanah objek sengketa ada berdiri rumah Bapaknya Lawi' (saudaranya To Cakku) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Tergugat menyatakan bahwa luas tanah objek sengketa seluruhnya adalah 4,5 Hektar, sedangkan Para Penggugat menyatakan bahwa luas tanah objek sengketa seluruhnya adalah 6,5 Hektar, sedangkan mengenai keterangan yang lain baik Para Tergugat maupun Para Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

**5 saksi Nasrum.**

- Bahwa Saksi mengenal Kasis (Penggugat I), Marsuki bin Marempo (Penggugat IV) dan Yasmiah binti Kasis (Penggugat V), Saksi juga mengenal Para Tergugat kecuali Rusniati (Tergugat IX), selain itu Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat maupun Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Desa Minanga Tallu sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan yang ada diantara Para Tergugat dengan Para Penggugat yaitu mengenai persoalan tanah yang terletak di Desa Minanga Tallu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama mengetahui persoalan tanah tersebut oleh karena permasalahan tersebut pernah diupayakan penyelesaiannya di desa melalui panggilan tertulis, bahkan sampai ke lokasi tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa pertemuan tersebut diadakan di Desa Minanga Tallu pada tahun 2010, pada saat itu kedua belah pihak datang dan pertemuan tersebut disaksikan oleh Saksi selaku Kepala Desa Minanga Tallu ;
- Bahwa pada saat itu diperoleh hasil yaitu Saksi selaku Kepala Desa Minanga Tallu meminta Kasis (Penggugat I) untuk menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah objek sengketa yang ia dalilkan, namun pada saat itu Kasis (Penggugat I) tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya ;
- Bahwa selain itu pihak lawannya Kasis (Penggugat I) yaitu Para Tergugat (Pardis, Museng, Musa, dan yang lain) juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah objek sengketa tersebut dan mereka (Para Tergugat) bersikeras bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah nenek mereka ;
- Bahwa menurut Saksi, tanah tersebut milik Pardis dan keluarganya oleh karena mereka adalah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar tanah objek sengketa, sedangkan Kasis (Penggugat I) bertempat tinggal jauh dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa terletak di Dusun Posa'a, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan luas  $\pm 4\frac{1}{4}$  H (Hektar) yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu 2 (dua) bagian seluas  $1\frac{1}{2}$  Hektar, 1 (satu) bagian seluas 1 Hektar dan 1 (satu) bagian seluas  $\frac{1}{4}$  Hektar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Desa Minanga Tallu merupakan pemekaran dari Desa Lampuawa, yaitu Desa Minanga Tallu terdiri dari Dusun Tosa'a, Dusun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balambangi, Dusun Setyadarma dan Dusun Salubua. Sedangkan Desa Lampuawa terdiri dari Dusun Lampuawa, Dusun Pongko, Dusun Salumarsapi dan Dusun Kongkase' ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagian wilayah Kecamatan Bone-Bone dimekarkan menjadi Kecamatan Sukamaju pada tahun 1984;
- Bahwa menurut Saksi, tanah objek sengketa tersebut terletak di Dusun Posa'a, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan bukan di Dusun Balambangi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh :
- Yakub seluas ¼ Hektar.
- Nasruddin seluas 1½ Hektar.
- Amiruddin seluas 1½ Hektar.
- Rusniati seluas 1 Hektar.

dan kesemuanya terletak dalam 1 (satu) hamparan dengan batas pematang.

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu :

Utara : pembuangan (pengairan).

Selatan: tanah Ambe' Jabir.

Barat : tanah Yakub.

Timur : tanah Amiruddin.

- Bahwa tanah objek sengketa tidak ada yang berbatasan dengan sungai ;
- Bahwa pada tahun 1972, ada beberapa orang warga masyarakat dari Bali dan Tana Toraja yang masuk ke Desa Lampuawa, sehingga kemudian atas ijin Kepala Desa setempat saat itu (Bala Hamsir) mereka diberikan sebagian tanah, untuk masyarakat dari Bali mendapatkan tanah yang terletak di Dusun Lampuawa, sedangkan masyarakat dari Tana Toraja mendapatkan tanah yang terletak di Dusun Posa'a ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama orang yang ada di dalam surat yang selama ini dijadikan bukti penguasaan oleh pihak Penggugat oleh karena nama-nama tersebut sepengetahuan

Saksi bukanlah warga Desa Lampuawa ;

- Bahwa awalnya memang terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas tanah objek sengketa tersebut namun sejak tahun 2010 SPPT PBB tersebut sudah tidak pernah muncul/keluar dan Saksi tidak mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan diantara Para Tergugat yaitu Nusa / Musa menikah dengan Juara dan mempunyai keturunan / anak yaitu Pardis, Anwar, Sahara dan Nurhida, Nusa / Musa adalah anak dari To Cakku, sedangkan Museng adalah saudara kandung Nusa / Musa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di dalam tanah objek sengketa terdapat pohon sagu, ada juga kolam ikan/empang yang dikelola oleh Pak Anton, yang mana Pak Anton telah membeli tanah tersebut dari Kasis (Penggugat I) yang jual belinya dilakukan di desa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang diklaim/didalilkan oleh Kasis (Penggugat I) sebagai tanah miliknya seluruhnya seluas 11 H (Hektar) namun Kepala Desa meminta yang dibuktikan (yaitu tanah objek sengketa) seluas  $\pm$  3 (tiga) Hektar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Tergugat menyatakan benar sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan tanggal 18 Desember 2012 telah mengajukan Kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dan menjadi bagian yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dalam Berita Acara Persidangan ini, sedangkan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 25 Juni 2012 tersebut Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1

#### Berkaitan dengan Surat Kuasa.

- Bahwa dalam sidang pertama, mediasi dan pembacaan gugatan, Penggugat 1 menyatakan mewakili Penggugat 2 s/d Penggugat 5, akan tetapi dalam gugatan Para Penggugat tidak diuraikan bahwa Penggugat 1 juga bertindak untuk dan atas nama Penggugat 2 s/d Penggugat 5 ;
- Bahwa Penggugat 1 tidak dapat mewakili Penggugat 3 dan Penggugat 5 karena Penggugat 3 dan Penggugat 5 tidak memberikan Kuasa kepada Penggugat 1, baik Kuasa Insidentil maupun Kuasa Khusus ;
- Bahwa Surat Kuasa dari Penggugat 2 dan Penggugat 4 kepada Penggugat 1 adalah tidak sah karena hanya dilakukan dibawah tangan, tidak disahkan oleh Notaris Setempat atau Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba ;





- Bahwa Surat Kuasa Insidentil yang menyangkut dengan hubungan darah antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa harus disertai dengan keterangan dari pemerintah setempat mengenai kebenaran hubungan darah tersebut, sehingga dengan demikian Kuasa Penggugat 2 dan Penggugat 4 kepada Penggugat 1 dinyatakan tidak berlaku ;
- Bahwa dalam perkara ini, Penggugat 1 bertindak hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, dan tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Penggugat 2 s/d Penggugat 5 ;

1 Gugatan Para Penggugat mengidap cacat hukum (*obscurlibell*).

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat diuraikan satu per satu objek sengketa beserta alas hak masing-masing Para Penggugat, akan tetapi dalam petitum gugatan Para Penggugat meminta secara keseluruhan objek sengketa agar diserahkan kepada Para Penggugat, dengan demikian antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak saling berkesesuaian atau tidak terdapat korelasi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan diatas, baik oleh Para Tergugat maupun Para Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi (tangkisan), menurut Yahya Harahap (dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*”, Tahun 2005, hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi yaitu :

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*) ;



- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*).

Pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*”, Tahun 2002, Hal. 38) yang menyatakan tangkisan atau Eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 RBg terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas obyek sengketa yang berupa tanah yang kesemuanya terletak di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, yaitu :

- Tanah sawah/rawa seluas 20.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Ribu Panggala / Penggugat 2) dengan batas-batas :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Marsuki.

Selatan : Guliti.

Timur : Yasnah.

Utara : Pengairan.

Selanjutnya disebut objek sengketa 1.

- Tanah sawah/rawa seluas 20.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Yasna Kasis / Penggugat

3) dengan batas-batas :

Barat : Ribu.

Selatan : Guliti.

Timur : Yasmiah Kasis.

Utara : Pengairan.

Selanjutnya disebut objek sengketa 2.

- Tanah sawah/rawa seluas 8.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Marsuki / Penggugat 4)

dengan batas-batas :

Barat : Sungai Balambangi.

Selatan : Madole.

Timur : Ribu Panggala.

Utara : Pengairan.

Selanjutnya disebut objek sengketa 3.

- Tanah sawah/rawa seluas 18.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Yasmia Kasis /

Penggugat 5) dengan batas-batas :

Barat : Yasnah Kasis.

Selatan : Guliti dan Madole.

Timur : Pak Guru Taese.

Utara : Pengairan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut objek sengketa 4.

Dengan duduk perkara sebagai berikut :

- 2 Bahwa Penggugat 1 adalah bapak kandung dari Yasmiah (Penggugat 3) dan Yasnah (Penggugat 5), Penggugat 1 adalah kakak kandung dari Ribu Panggala (Penggugat 2) dan merupakan paman dari Marsuki (Penggugat 4) ;
- 3 Bahwa pada sekitar tahun 1972 Penggugat 1 merantau ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di perkebunan kayu Kota Lahdatu, Sabah, Malaysia ;
- 4 Bahwa sekitar tahun 1976 Kepala Desa Lampuawa Amris Bala berdasarkan kebijakan pemerintah daerah membagi-bagikan tanah negara yang masih berbentuk hutan kepada warga desa untuk dikelola, Penggugat 1 yang saat itu masih berada di Malaysia melalui Panggala mendapatkan tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> dan Panggala juga mendapatkan tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> namun kedua tanah tersebut bukan termasuk objek sengketa incasu ;
- 5 Bahwa selain dibagi kepada Penggugat 1, kepada Panggala juga Ribu Panggala mendapatkan bagian tanah rawa seluas 20.000 m<sup>2</sup> (*objek gugatan 1*), setelah mendapatkan pembagian tanah tersebut Penggugat 1 membuka hutan rawa tersebut dengan membawa 2 (dua) mesin Chain Saw ;
- 6 Bahwa sekitar tahun 1988 Penggugat 1 mengirim uang sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari Malaysia kepada Panggala (orang tua Penggugat 1) untuk membeli tanah hutan rawa dari Masaudah dan Indo Rahman seluas 20.000 m<sup>2</sup> (*objek gugatan 2*) , lalu pada tahun 1992 Penggugat 1 membeli tanah seluas ± 18.000 m<sup>2</sup> dari Indo Rahman dan Amik Jono dengan total uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (*objek gugatan 4*) ;
- 7 Bahwa sekitar tahun 1992 sampai dengan 1995 dengan uang sebanyak Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta) dan menjual 8 (delapan) ekor kerbau dimana 1 (satu) kerbau merupakan sumbangan dari orang tuanya Marsuki (Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) dari uang hasil pekerjaan Penggugat 1 di Malaysia tersebut Penggugat 1 merubah yang dahulu tanah hutan rawa menjadi tanah persawahan / rawa dengan membabat pohon membuat pengairan dengan panjang 500 m (lima ratus) meter dan lebar 2 (dua) meter dan membayar para pekerja ;
- 8 Bahwa oleh karena orang tua Marsuki ikut menyumbang 1 (satu) ekor kerbau setelah berhasil merubah tanah hutan rawa menjadi tanah sawah rawa maka Panggala menyerahkan tanah sawah rawa miliknya seluas 8.000 m<sup>2</sup> kepada Marsuki (*objek gugatan 3*) ;
- 9 Bahwa pada sekitar tahun 2001 Penggugat 1 mengurus SPPT atas tanah hutan rawa tersebut dimana (*objek gugatan 1*) SPPT atas nama Ribu Panggala, SPPT atas nama Yasnah Kasis (*objek gugatan 2*), SPPT atas nama Yasmiah Kasis (*objek gugatan 4*) ;
- 10 Bahwa pada sekitar tahun 2008 sewaktu Penggugat 1 ke Malaysia, Para Tergugat masuk dan melakukan jual beli tanah milik Para Penggugat tersebut, para pekerja Penggugat 1 disuruh memanen dini padi diatas tanah sawah milik Para Penggugat oleh Para Tergugat, para pekerja diancam dengan kekerasan sehingga mereka takut ;
- 11 Bahwa Para Tergugat mengaku tanah objek gugatan adalah tanah milik Para Tergugat dan kemudian objek gugatan 1 telah dijual oleh Museng (Tergugat 3) kepada Nasruddin (Tergugat 8) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), objek gugatan 2 telah dijual oleh Nusa / Musa (Tergugat 5) kepada Rusniati (Tergugat 9) senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), objek gugatan 3 telah dijual oleh Pardis (Tergugat 1) kepada Yakub (Tergugat 10) seharga Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan objek gugatan 4 telah diperjualbelikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali oleh Ilham (Tergugat 6) kepada Anwar dan perdana (Tergugat 2 dan Tergugat 4) dengan harga yang belum jelas dan Anwar serta Perdana menjualnya kepada Amiruddin (Tergugat 7) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa tindakan Para Tergugat masuk ke dalam tanah sawah rawa berikut proses jual belinya adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan ancaman kekerasan dan tanpa ijin dari

yang berhak yaitu Para Penggugat ;

13 Bahwa Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2008 tidak ada yang keberatan baik dari Para Tergugat maupun pihak lain ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut Para Tergugat mengajukan bantahannya (sangkalannya) yang didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

## 2.1. Tanggapan atas gugatan Para Penggugat.

2.1.1. Dalam posita ke-3 gugatan Para Penggugat diuraikan, bahwa sekitar tahun 1976 Kepala Desa Lampuawa yang bernama Amris Bala membagi-bagikan tanah negara yang terlantar kepada warga desa. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut hanya rekayasa semata karena pada tahun 1976, yang menjadi Kepala Desa Lampuawa adalah B. Hamsir, bukan Amris Bala ;

2.1.2. Bahwa pada tahun 1976, Kepala Desa Lampuawa yaitu B. Hamsir atau Pemerintah Desa Lampuawa tidak pernah membagi-bagikan tanah objek sengketa kepada warga desa siapapun terlebih kepada keluarga besar Penggugat 1 ;

2.1.4. Bahwa pada tahun 1976, tanah objek sengketa tersebut sementara digarap oleh pemiliknya yaitu kakek dan orang tua Para Tergugat (Lallo Gauna dan To Cakku), jadi bagaimana mungkin tanah yang sementara digarap oleh pemiliknya (warga Desa Lampuawa) dibagikan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang tidak jelas asal usulnya ;

2.1.5. Bahwa orang yang bernama Masaudah dan Indo Rahman (dalil ke-7 gugatan Para Penggugat) hanyalah rekayasa semata dari Para Penggugat, karena nama orang tersebut tidak dikenal di Desa Lampuawa atau Desa Minanga Tallu dan tidak pernah memiliki tanah di sekitar objek sengketa ;

2.1.6. Bahwa sejak dahulu sampai sekarang Penggugat 1 tidak pernah mengelola tanah objek sengketa ;

2.1.7. Bahwa dalam dalil ke-10 gugatan Para Penggugat diuraikan, bahwa Panggala (ayah Penggugat 1) telah menyerahkan tanah objek sengketa seluas 8.000 M<sup>2</sup> kepada orang tua Marsuki (Penggugat 4), hal tersebut hanyalah hayalan semata karena konon orang tua mereka saling menyerahkan tanah milik orang lain yang sementara digarap pemiliknya ;

2.1.8. Bahwa apabila benar SPPT atas objek sengketa telah terbit atas nama Para Penggugat, itu hanya kelicikan dan kelihaian Penggugat 1 dalam mengurus dan menerbitkan atau membagi-bagikan tanah kepada adik dan anak-anaknya, sedangkan orang yang bernama Masaudah, Indo Rahman dan Ambe Jono tidak dikenal di daerah Minanga Tallu, Lampuawa dan sekitarnya, dan seakan-akan tanah objek sengketa pernah dikuasai dan dikelola oleh orang yang namanya ada di dalam SPPT yang disebutkan oleh Penggugat 1 ;

2.1.9. Bahwa surat pajak tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi hanya sebagai administrasi bagi yang mengelolah tanah sebagai kewajiban untuk membayar kepada negara hasil dari pengelolaan tanah tersebut, dan faktanya nama-nama yang disebutkan oleh Penggugat 1 tersebut tidak pernah mengolah tanah objek sengketa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.1.10. Bahwa aparat desa, kepala lingkungan atau tokoh-tokoh masyarakat Lampuawa tidak mengetahui adanya pembagian tanah dimaksud, terlebih lagi dokumen pembagian tanah tersebut tidak ada. Aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat serta pemilik tanah yang sementara menggarap tanah objek sengketa pada saat itu sama sekali tidak mengetahuinya karena memang faktanya pembagian tanah objek sengketa tersebut tidak pernah terjadi ;

2.1.11. Bahwa objek sengketa berada di Desa Minanga Tallu, dan pada tahun 1976 masih menjadi bagian dari Desa Lampuawa, yang pada saat itu (tahun 1976) Kepala Desa Lampuawa adalah B. Hamsir bukan Amris Bala ;

**2.2. Tentang Silsilah Keturunan Para Tergugat dan Sejarah Tanah Sengketa.**

2.2.1. Bahwa pada mulanya, objek sengketa merupakan tanah warisan yang diperoleh dari kakek dan orang tua Para Tergugat. Tanah sengketa 1 dan 2 diperoleh Tergugat 5 dan 6 sebagai warisan dari ayahnya yang bernama Doke, yang sebelumnya berasal dari Lalo Gauna (ayah Doke) ;

2.2.2. Bahwa tanah sengketa 3 dan 4 berasal dari To Cakku, kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Juara dan Nawia, Juara mewariskan kepada dua orang anaknya yaitu Tergugat 1 (Pardis) dan Tergugat 2 (Anwar), kemudian Nawia mewariskan kepada anaknya yaitu Tergugat 6 (Ilham) ;

2.2.3. Bahwa sejarah kepemilikan objek sengketa dan uraian silsilah keturunan Para Tergugat adalah sebagai berikut, tanpa diketahui tahun yang pasti Lallo Gauna menikah dengan Sanda Blue, dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama Doke, kemudian Doke menikah dengan Nippi



dan melahirkan beberapa anak yaitu Rajasa, Jahasia, Matara, Nusa (Tergugat 5), Museng (Tergugat 3), Misra dan Hajera ;

2.2.4. Bahwa sekitar tahun 1930-an To Cakku menikah dengan Rumpang dan melahirkan beberapa orang anak diantaranya Sibano, Juara (orang tua ibu Tergugat 1 dan Tergugat 2), Nawia (orang tua Tergugat 6) dan Masaura. Pada sekitar tahun 1965 anak kedua To Cakku yang bernama Juara menikah dengan Nusa dan melahirkan beberapa orang anak diantaranya Pardis (Tergugat 1), Sahara, Anwar (Tergugat 2) dan Nurida ;

2.2.5. Bahwa anak ke 3 To Cakku yang bernama Nawia kemudian menikah dengan Pawa lalu melahirkan beberapa orang

anak diantaranya Ilham (Tergugat 6) ;

2.2.6. Bahwa dahulu, sekitar tahun 1950-an tanah objek sengketa sebagian adalah rawa dan sebagian tanah kering, tanah kering tersebut diolah menjadi ladang dan tanah rawa ditanami sagu, selain itu hasil dari tanah rawa tersebut berupa kayu, rotan dan bebesuk serta ikan yang dikelola dan dinikmati oleh dua rumpun keuarga yaitu rumpun Lallo Gauna dan rumpun To Cakku ;

2.2.7. Bahwa tanah objek sengketa 1 dan 2 dikelola oleh keluarga Lallo Gauna kemudian diwariskan kepada Doke, pada saat Doke menikah dan mempunyai beberapa orang anak yang sudah dewasa (diantaranya Tergugat 5 dan 6), saat itulah tanah garapan diperluas yang saat ini sebagian menjadi objek sengketa, setelah Doke meninggal dunia tanah miliknya diwarisi oleh semua anaknya, tanah sengketa 1 diwariskan kepada Museng (Tergugat 6) dan tanah objek sengketa 2 diwariskan kepada Nusa (Tergugat 5) ;



2.2.8. Bahwa tanah di sekitar tanah obyek sengketa 3 dan 4 dibuka dan dikelola oleh keluarga To Cakku kemudian diwariskan kepada semua anak-anaknya, tanah sengketa 3 diwariskan kepada Juara dan tanah sengketa 4 diwariskan kepada Nawia. Tanah milik Juara sebagian diberikan kepada anak-anaknya dan sebagian dikelola sendiri, tanah yang bersengketa yaitu tanah sengketa 3 diwariskan / diberikan kepada Pardis (Tergugat 1) dan sebagian tanah

sengketa 3 diberikan kepada Anwar (Tergugat 2) ;

2.2.9. Bahwa tanah milik Nawia sebagai warisan dari To Cakku diwariskan kepada anak-anaknya yang sebagian masuk dalam objek sengketa yaitu tanah sengketa 4 yang kemudian diwariskan kepada salah satu anaknya yang bernama Ilham (Tergugat 6) ;

2.2.10. Bahwa sambil mengelola tanah objek sengketa, diatas tanah sengketa 4 didirikan rumah oleh To Cakku kemudian rumah tersebut diwariskan kepada anaknya yang bernama Nawia, Nawia melahirkan beberapa orang anak diantaranya yaitu Ilham (Tergugat 6) dan Ilham lahir di atas rumah tersebut ;

2.2.11. Bahwa sekitar tahun 2004 terjadi kemarau panjang di daerah Luwu Utara termasuk di sekitar tanah sengketa, pada saat itu tanah rawa mengering kemudian dibakar oleh Para Tergugat, kemudian Para Tergugat (rumpun Lallo Gauna dan Rumpun To Cakku) mengajak dan mempekerjakan warga yang berdomisili di sekitar objek sengketa dari suku non pribumi diantaranya suku Toraja, suku Bali dan suku Jawa untuk menggarap sebagian objek sengketa menjadi persawahan dengan perjanjian hasilnya



diambil oleh penggarap tanpa dibagi hasil selama dua musim panen, setelah itu tanah diserahkan kembali Para Tergugat ;

2.2.12. Berdasarkan dengan dalil-dalil Para Tergugat diatas, Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka kewajiban pertama Para Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut namun dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sebagaimana ditegaskan oleh *Malikul Adil* dalam bukunya *“Pembaharuan Hukum Perdata Kita”* bahwa *“hakim yang insyaf akan arti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi beban pembuktian, ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikannya”* ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun Saksi yang diajukan dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1 Apakah benar objek sengketa adalah milik yang sah dari Para Penggugat ?



2 Apakah benar objek sengketa tersebut merupakan hasil pembagian dari Kepala Desa Lampuawa serta hasil pembelian oleh Penggugat I ataukah justru sebaliknya, Para Tergugat-lah pemilik sah objek sengketa yang merupakan tanah warisan yang diperoleh Para Tergugat dari kakek yaitu Lalo Gauna (ayah Doke) dan To Cakku serta orang tua Para Tergugat ?

3 Apakah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah objek yang sama dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat ?

4 Apakah benar Para Tergugat secara nyata menguasai objek sengketa yang didalilkan sebagai milik dari Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang dalil-dalil yang harus dibuktikan baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, pada pokoknya Eksepsi ke-1 sampai dengan Eksepsi ke-5 menguraikan mengenai keabsahan kedudukan Penggugat I selaku Kuasa Insidentil dari Penggugat II – Penggugat V, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu perihal Kuasa dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan Kuasa ini, setelah Majelis Hakim mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara incasu, dalam hal ini sebelum diterbitkannya Surat Kuasa Insidentil

Nomor : 11/SK.PDT/2012/PN.MSB, Penggugat I telah menerima Kuasa dari Yasnah binti Kasis (Penggugat III) dan Yasmiah binti Kasis (Penggugat V) sebagaimana Surat Serah Kuasa tertanggal 17 Mei 2012 yang diterbitkan di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri, menurut Yahya Harahap (dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*”, Tahun 2005, hal.24), persyaratan pokok kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, sama dengan yang dibuat dalam negeri (domestik). Hal ini sesuai dengan asas *Lex Fori* dalam hukum perdata internasional yang mengajarkan doktrin *The Law of The Forum*, yaitu hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima. Oleh karena itu, Surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di depan pengadilan Indonesia, tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Bertitik tolak dari asas tersebut, semua pihak menundukkan diri kepada ketentuan hukum acara yang berlaku pada pengadilan yang mengadili perkara di suatu negara. Keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 jo SEMA No.6 Tahun 1994, juga harus memenuhi syarat tambahan berupa Legalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat atau Konsulat Jenderal (Konjen) setempat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mewujudkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar negeri oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia, selain memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-undang harus pula dipenuhi syarat administratif, berupa legalisasi dari Kantor Perwakilan Diplomatik Indonesia di negara tempat Surat Kuasa dibuat. Tidak menjadi soal apakah Surat Kuasa berbentuk Otentik atau dibawah tangan, tetap disyaratkan legalisasi dari KBRI atau Konjen setempat. Maksud legalisasi bertujuan memberi kepastian hukum bagi pengadilan tentang kebenaran orang yang memberi Kuasa maupun mengenai kebenaran pembuatan Surat Kuasa itu. Dengan adanya legalisasi, tidak diragukan lagi kebenaran dan eksistensi Surat Kuasa dan Pemberi Kuasa (*vide putusan MA No.3038 K/Pdt/1981*) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada hal-hal tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim membaca serta mempelajari Surat Serah Kuasa tertanggal 17 Mei 2012 yang diterbitkan di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang menerangkan bahwa Yasnah binti Kasis (Penggugat III) dan Yasmiah binti Kasis (Penggugat V) memberikan Kuasa kepada Kasis Yasir Panggala (Penggugat I) untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perkara perdata incasu, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Surat Serah Kuasa tersebut dibuat di luar negeri (Malaysia) namun tidak dilegalisasi oleh KBRI atau Konjen setempat maka surat tersebut tidak sah sebagai Surat Kuasa Khusus, dengan demikian Eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah 4 (empat) bidang tanah yang kesemuanya terletak di Dusun Balambangi, Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, yaitu :

- Tanah sawah/rawa seluas 20.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Ribu Panggala / Penggugat 2) dengan batas-batas :

Barat : Marsuki.  
Selatan : Guliti.  
Timur : Yasnah.  
Utara : Pengairan.

Selanjutnya disebut objek sengketa 1.

- Tanah sawah/rawa seluas 20.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Yasna Kasis/Penggugat 3) dengan batas-batas :

Barat : Ribu.  
Selatan : Guliti.  
Timur : Yasmiah Kasis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Utara : Pengairan.

Selanjutnya disebut objek sengketa 2.

- Tanah sawah/rawa seluas 8.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Marsuki/Penggugat 4)

dengan batas-batas :

Barat : Sungai Balambangi.

Selatan : Madole.

Timur : Ribu Panggala.

Utara : Pengairan.

Selanjutnya disebut objek sengketa 3.

- Tanah sawah/rawa seluas 18.000 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Yasmia Kasis/Penggugat

5) dengan batas-batas :

Barat : Yasnah Kasis.

Selatan : Guliti dan Madole.

Timur : Pak Guru Taese.

Utara : Pengairan.

Selanjutnya disebut objek sengketa 4.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, Majelis Hakim karena jabatannya dan juga berdasarkan Pasal 180 Rbg atau Pasal 211 Rv serta dengan mengedepankan asas Keputusan, asas "*Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatum Et Altera Pars*" (para pihak harus didengar) telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 dan dari pemeriksaan tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat I tidak bisa menjelaskan secara terperinci mengenai batas-batas dan luas dari masing-masing petak tanah objek sengketa, Penggugat I hanya menunjukkan luas dan batas sesuai dengan apa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat gugatannya, selain itu Penggugat I telah menunjuk tanah objek sengketa yang terletak dalam 1 (satu) hamparan dengan luas  $\pm$  450.000 m<sup>2</sup> (45 Ha) ;

- 2 Bahwa Kuasa Para Tergugat menunjukkan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Amiruddin (Tergugat VII), Nasruddin (Tergugat VIII), Rusniati (Tergugat IX) dan Yakub (Tergugat X) yang ternyata hanya sebagian dari objek sengketa atau dengan kata lain luasnya tidak sama dengan luas objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat / ditunjuk oleh Penggugat I ;
- 3 Bahwa telah ternyata objek sengketa sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak hanya dikuasai oleh Para Tergugat namun ada juga yang dikuasai oleh pihak lain ;
- 4 Bahwa pada saat diadakan Pemeriksaan Setempat tersebut,

Marsuki bin Marempe (Penggugat IV) ada di lokasi Pemeriksaan Setempat namun dirinya tidak mengetahui kalau menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini, bahkan dirinya menerangkan kalau tanah miliknya tidak pernah bermasalah dan saat ini tanah miliknya tersebut dikuasai serta dikelolanya sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat telah ternyata hanya sebagian dari objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat atau dengan kata lain objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat luasnya tidak sama dengan luas objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat / ditunjuk oleh Penggugat I, dengan demikian merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K/Sip/1971 tertanggal 11 Agustus 1971 yang menyatakan apabila hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan apa yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan maka putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti diktumnya berbunyi “*gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*” ;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa objek sengketa sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak hanya dikuasai oleh Para Tergugat namun ada juga yang dikuasai oleh pihak lain, dan sepengetahuan Para Tergugat diantara mereka yaitu Haeruddin (bertempat tinggal di Desa Lampuawa), Sukanto (bertempat tinggal di Desa Minangatallu), Sukarman (bertempat tinggal di Desa Minangatallu), Mulut (bertempat tinggal di Desa Katulungan), Santoso (bertempat tinggal di Desa Tulung Indah), Bongke (bertempat tinggal di Desa Tulung Indah), Timan

(bertempat tinggal di Desa Tulung Indah), Munir (bertempat tinggal di Desa Tulung Indah), Palajari (bertempat tinggal di Desa Lampuawa), Sardi (bertempat tinggal di Desa Katulungan), Ambe Jabir (bertempat tinggal di Kelurahan Baliase), Dugel (bertempat tinggal di Desa Tulung Indah), Kadim (bertempat tinggal di Desa Katulungan), Jumadi (bertempat tinggal di Desa Tulung Indah), Pardi (bertempat tinggal di Desa Tulung Indah), Sulfan (bertempat tinggal di Desa Tulung Indah), Budi (bertempat tinggal di Desa Tulung Indah), Siram (bertempat tinggal di Desa Tulung Indah), Werkam (bertempat tinggal di Desa Minangatallu), Sagimin (bertempat tinggal di Desa Katulungan) dan Settu (bertempat tinggal di Desa Katulungan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terdapat pihak yang secara nyata menguasai sebagian dari objek sengketa namun pihak-pihak tersebut tidaklah dilibatkan (diikutsertakan) oleh Para Penggugat dalam perkara ini, namun justru Marsuki bin Marempe selaku Penggugat IV dalam perkara incasu tidak mengetahui kalau dirinya menjadi pihak Penggugat, terlebih lagi dirinya menerangkan bahwa tanah miliknya tidak pernah bermasalah dan saat ini tanah miliknya tersebut dikuasai serta dikelolanya sendiri,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian hal-hal tersebut mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak lengkap pihaknya ;

Menimbang, bahwa kelengkapan pihak yang berperkara merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam suatu gugatan karena apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (lihat Lilik Mulyadi, “*Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan*

*Praktik Peradilan di Indonesia*”, hal. 43) dan hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan “*gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium)*”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah ternyata terdapat ketidaklengkapan pihak yang digugat (*plurium litis consortium*) maka sudah cukup secara hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena Eksepsi ke-1 sampai dengan Eksepsi ke-5 Kuasa Para Tergugat dinyatakan diterima maka terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi begitu pula terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat Pasal-pasal dalam R.Bg (Hukum Acara Perdata untuk Luar Jawa dan Madura), Rv, KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

## Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari SELASA tanggal 18 Desember 2012, oleh kami HERNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YOGA PERDANA, S.H. dan NOFAN HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HANAWATI, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat I dan Kuasa Para Tergugat.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1 YOGA PERDANA, S.H.

HERNAWAN, S.H.

2 NOFAN HIDAYAT, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HANAWATI, S.H.**

Perincian Biaya

Pemeriksaan Setempat	: Rp.500.000,-
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Panggilan	: Rp.320.000,-
Materai	: Rp.. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,- +
J u m l a h	: Rp.864.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)